



BUPATI KARANGANYAR

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 421.2/1631.1/2008

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU INSAN KAMIL
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR,

- Membaca** : Surat Yayasan Insan Mandiri Kabupaten Karanganyar Nomor 0158/KYIM/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Kamil Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan bagi anak serta untuk mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dan kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Kamil Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar perlu memberikan izin operasional;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karanganyar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem ~~Pendidikan Nasional~~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran ~~Negara Republik~~ Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara

~~1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia~~

Nomor 0306/VI/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Nasional ;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);

- Memperhatikan :**
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Nomor 421.2/2055/2005 tanggal 6 September 2005 tentang Surat Persetujuan Mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Kamil Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;
 2. Berita Acara Tim Pendirian dan Pengintegrasian Kabupaten Karanganyar Nomor: 421.2/2588/2008 tanggal 3 September 2008 perihal Hasil Monitoring dan Verifikasi Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Kamil, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Kamil yang beralamat di Jln Kapten Mulyadi Tegalarum Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA** Dalam kegiatan operasionalnya Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Kamil Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
- a. wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Segala pembiayaan penyelenggaraan sekolah ditanggung oleh yayasan;
 - c. penyelenggaraan sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan ;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karanganyar,

pada tanggal 14 September 2008



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
3. Sekrestaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
4. Ketua BAPEDA Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala BKD Kabupaten Karanganyar;
6. Kepala Bawasda Kabupaten Karanganyar;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
8. Kepala Bagian Hukum dan Ortaga Setda Karanganyar
9. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Karanganyar;
10. Camat Karanganyar ;